

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut aliran negara hukum. Hal tersebut pula telah diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD RI Tahun 1945. Konsep negara hukum tidak hanya untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan pula untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk memberi kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam memberi kesejahteraan kepada rakyatnya, negara harus kuat dan tidak berada di bawah intervensi dari kekuasaan apapun yang tidak menghendaki kesejahteraan untuk rakyatnya.

Salah satu bentuk fungsi negara dalam memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, maka negara harus memberikan asas legalitas sebagai perlindungan hukum terhadap rakyatnya. Dalam pembuatan hukum, mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.¹ Keadilan, kepastian hukum serta tertib, damai sebagai bagian penting dari negara hukum sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya, daya, komitmen jelas, tegas, dan terstruktur.²

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu

¹ H. A. Zainal Abidin Farid, 2014, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

² Bambang Waluyo, 2021, Dinamika Kebijakan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.³

Indonesia mengenal hukum pidana dan hukum perdata yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan pidana ataupun perdata yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang yang melakukan pelanggaran pidana akan diadili secara pidana dan sebaliknya seseorang yang melakukan pelanggaran perdata akan diadili secara perdata. Konsekuensi atau akibat hukum dari pidana dan perdata juga berbeda, dimana akibat hukum pidana mengenal hukuman kurungan dan hukum perdata mengenal hukuman ganti kerugian. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini ada sangkut pautnya dengan persoalan perdata. Dalam pembentukan Undang-Undang telah membuka kemungkinan adanya penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP). Penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian akan memudahkan bagi orang lain termasuk si korban untuk berbuat sesuatu yang mereka inginkan atas segala kerugian yang ia alami dan yang dideritanya. Pengertian ganti kerugian prinsipnya adalah tentang ganti kerugian sebagai akibat (hubungan sebab-akibat atau kausalitas atau causal verband) adanya tindak pidana. Pada pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa : “tidak saja hak dari pelaku tindak pidana yang diperhatikan tetapi juga hak dari pada orang yang menderita kerugian materiil yang disebabkan karena dilakukannya suatu tindak pidana perlu mendapat perhatian atau perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana, ini diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapat ganti rugi yang telah

³ R. Abdoel Djamali, 2018, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm. 3.

diderita dengan menggabungkan perkara pidananya dengan tuntutan untuk mendapat ganti rugi yang, pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata yang diajukan melalui gugatan perdata dengan demikian akan di hemat waktu dan biaya perkara”.⁴

Salah satu pelanggaran ketentuan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan marak terjadi karena akses yang begitu mudah untuk para pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dan mudahnya orang-orang untuk diyakini dengan suatu kebohongan.

Berbagai macam bentuk tindak penipuan terjadi di Indonesia salah satu faktornya adalah perkembangan ekonomi global. Perkembangan ekonomi global menimbulkan banyak perubahan dalam proses transaksi jual-beli, investasi, dan metode perdagangan lainnya. Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang ekonomi.

Kondisi perekonomian di Indonesia dan perubahan sistem perdagangan dunia (berupa perdagangan bebas) serta didukung oleh tradisi (budaya) kolusi dan nepotisme di antara pelaku ekonomi dengan birokrat, merupakan faktor kriminogen yang sangat potensial, bahkan krusial bagi perkembangan kejahatan di Indonesia.⁵ Di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dianut sistem ekonomi terbuka di mana pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Kemudahan-

⁴ R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHP (Bandung:Mandar 2003), hlm. 67-75

⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 22.

kemudahan diberikan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun demikian tidak terelakan dampak negatif dari deregulasi yaitu terbuka kemungkinan timbulnya kejahatan jenis baru.⁶

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan, namun berasal dari investor selanjutnya yang dilakukan dengan cara merekrut anggota baru. Investasi memang penting untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dengan munculnya banyak perusahaan yang menawarkan beragam produk investasi, mulai dari emas, surat berharga, valuta asing, dan properti, sedangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi tersebut tidak diimbangi dengan kecermatan mencari informasi dan ketelitian dalam memilih jenis serta perusahaan investasi. Kebanyakan masyarakat tergiur dengan investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian atau bagi hasil yang tinggi, tanpa menyelidiki lebih dulu kredibilitas dan legalitas dari perusahaan investasi terkait. Masyarakat tergiur dengan keuntungan besar, tetapi justru menderita kerugian finansial karena menjadi korban penipuan. Tanpa disadari, masyarakat terjebak dalam iming-iming investasi yang menerapkan skema Ponzi.

Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. skema ini dicetuskan oleh Charles Ponzi dari Italia, yang

⁶ Ibid

kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920.

Pada dasarnya, metode yang digunakan dalam skema Ponzi adalah mengandalkan aliran dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama, sehingga dalam waktu yang singkat dapat mendapatkan keuntungan yang besar. Keuntungan tersebut membutuhkan aliran dana dari investor baru agar skema Ponzi tersebut dapat terus berjalan. Namun investasi ini bisa collapse perlahan jika aliran dana yang masuk melamban akibat tidak adanya investor baru.

Adapun salah satu kasus penipuan bisnis investasi emas pre-order dengan skema Ponzi yang terjadi di Tangerang yang dilakukan oleh Bapak Budi Hermanto Berawal pada sekitar bulan 16 Maret 2022 sampai dengan 23 Mei 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di berbagai tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Bapak Budi Hermanto melakukan penipuan terhadap Bapak Busawir dan Bapak Anton dengan mengatakan bahwa dirinya adalah distributor emas batangan di Tangerang, dan dalam pembelian logam mulia murah non PPN, Bapak Budi Hermanto juga akan memberikan profit yang tinggi sebesar 53 triliun . Bapak Budi Hermanto juga mengaku bahwa ia memiliki saham di Freeport sebesar 2 (dua) persen. Dalam meyakinkan para korban, Bapak Budi Hermanto memberikan bentuk fisik emas tersebut kepada para korban. Bapak Budi Hermanto sempat beberapa kali memberikan profit dan logam mulia dalam bentuk fisik kepada para korban, hingga para korban juga mencari teman untuk ikut dalam bisnis emas tersebut. Setelah beberapa waktu setelah beberapa kali transaksi, pada saat sudah jatuh tempo, Budi Hermanto tidak memberikan emas fisik maupun profit yang sebagaimana telah dijanjikan pada awalnya dan ketahuan bahwa Budi Hermanto bukanlah distributor

emas batangan di Tangerang dan tidak memiliki saham di Freeport. Sehingga para korban merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum. Pada amar putusan hakim, Budi Hermanto sebagai terdakwa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan dan Dakwaan kedua pasal Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas oleh penulis, bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pengabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 1907/Pid.B/2021/Pn Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kasus tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti Penulis adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dalam Putusan Nomor 1907/Pid.B/2021/PN Tangerang?
2. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas pre-order dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas pre- order dengan skema ponzi dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dalam Putusan Nomor 1907/Pid.B/2021/PN Tangerang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum acara perdata bagi para akademisi hingga masyarakat umum untuk lebih memahami batas perbedaan antara pengajuan gugatan Wanprestasi, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tindak Pidana Penipuan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan penjelasan yang memadai serta efisien terkait batasan atau perbedaan antara pengajuan gugatan berupa gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum serta pengajuan tuntutan terkait adanya tindak pidana penipuan dalam penerapan dan pengaturannya dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Di bawah dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoritis yang merupakan terusan dari permasalahan penelitian.

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah prinsip moral yang menuntut manusia untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan merata. Terdapat berbagai teori keadilan yang dikembangkan oleh para filsuf, seperti teori keadilan klasik yang menekankan pentingnya kebebasan dan hak individu, dan teori keadilan sebagai kesetaraan. Beberapa teori keadilan yang terkenal adalah teori keadilan (Plato), teori keadilan (Aristoteles), dan teori keadilan sosial (John Rawl). Keadilan juga merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, telah berkembang suatu konsep keadilan yang tidak hanya melihat keadilan itu hanya dari satu sisi, melainkan menilainya dari kepentingan berbagai pihak, baik kepentingan si korban, masyarakat maupun kepentingan si pelaku.

b. Teori Tujuan Pidana

Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik berupa pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku dan pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kemasyarakat. Teori relatif ini

berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yakni preventif, menakuti, dan perubahan.

c. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dasar Pemikiran Teori Kebijakan Hukum Pidana Kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada politik kriminal (criminal policy). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

d. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum atau yang sering dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *onrechtmatige daad* dalam arti sempit dirumuskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). masih terdapat perbedaan penggunaan istilah dikalangan ahli hukum. Menurut pendapat M. A. Moegni Djodirdjo Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah “Perbuatan Melawan Hukum”, Utrecht menggunakan istilah “Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum”, sedangkan menurut pendapat Sudiman Kartohadiprodjo menggunakan istilah “Tindakan Melawan Hukum”.⁷

Pada awalnya definisi perbuatan melawan hukum terpaku pada aliran legisme yang menyatakan bahwa: “Perbuatan Melawan Hukum terbatas hanya pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. sedangkan perbuatan yang

⁷ Sudirman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Cet ke-5, Penerbit PT.Pembangunan, Jakarta, 1967, hlm. 100

bertentangan dengan kebiasaan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum”.⁸ Seiring berjalannya waktu, istilah perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna, perbuatan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah nilai, kesusilaan, kepatutan dan norma di masyarakat saat ini mulai dimaknai sebagai Perbuatan Melawan Hukum.⁹

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita kerugian dan mewajibkan bagi siapapun orang yang menyebabkan kerugian itu untuk melakukan ganti kerugian. Selain itu, Perbuatan Melawan Hukum dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, pengertian Perbuatan Melawan Hukum diperluas menjadi melakukan sesuatu (perbuatan aktif) dan tidak melakukan sesuatu (perbuatan pasif/melalaikan sesuatu) dengan syarat sebagai berikut:¹⁰

- 1) Melanggar hak orang lain;
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

⁸ Amran Suadi, Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Cet ke-2, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 98

⁹ Ibid

¹⁰ Edy Lisdiyono, Kapita Selektu Hukum Perdata, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 5

- 4) Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

e. Ganti kerugian

Kerugian dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah nadeel atau yang dalam bahasa inggris sering dikenal dengan istilah damages. dalam kajian ilmu hukum, kerugian dimungkinkan timbul karena 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Kerugian yang disebabkan karena wanprestasi atau ingkar janji terdapat di dalam (Pasal 1324 KUHPerduta).
- 2) Kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum terdapat di dalam (Pasal 1365 KUHPerduta).

Kerugian yang timbul harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut (baik pelaku wanprestasi maupun pelaku perbuatan melawan hukum). istilah ganti kerugian biasanya ditemui dalam perkara perdata. istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materil, ganti kerugian baru muncul dalam kajian hukum pidana formil terdapat di dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP.¹¹

Menurut pendapat Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum” yang menyatakan bahwa : “kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum hanya sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi terdapat di dalam Pasal 1246 KUHPerduta dinamakan “konsten, scaden en interessan” yaitu biaya, kerugian dan bunga. selain itu, dalam Wanprestasi hanya

¹¹ Munir Fuady, Op Cit, hlm 18

dikenal kerugian materil saja, sedangkan kerugian akibat dari Perbuatan Melawan Hukum selain kerugian materil juga dikenal kerugian immateriil.¹²

f. Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah pengajuan gugatan ganti kerugian untuk diperiksa dan diputus secara pada suatu waktu yang sama dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pengertian penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terdapat di dalam Pasal 98 KUHAP merupakan langkah awal konkret diperhatikannya korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana. korban dari kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan 2 (dua) kualitas yang berbeda yaitu:

- 1) Kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan.
- 2) Kehadiran korban dalam peradilan pidana sebagai pihak yang mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya sebagai akibat tindak pidana yang terjadi.¹³

Menurut pendapat Yahya Harahap yang menjadi tujuan utama dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah : yang pertama adalah untuk

¹² Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 89

¹³ Lilik Mulyadi, "Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", Jurnal Hukum dan Peradilan, No. 1, Vol. 1 2012, hlm. 5

menyederhanakan proses dan prosedur pengajuan gugatan serta pemeriksaan gugatan ganti kerugian itu sendiri dengan maksud untuk mencapai makna dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Yang kedua tujuan penggabungan perkara adalah untuk membuka peluang agar sesegera mungkin orang atau korban tindak pidana yang dirugikan mendapatkan ganti kerugian tanpa harus melalui prosedur dan proses gugatan perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan perkara pidananya, kemudian nanti orang yang dirugikan mengajukan gugatan ganti kerugian berdasar gugatan perdata biasa. dengan demikian penggabungan perkara gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas (fast track) yang dapat dimanfaatkan orang atau korban akibat tindak pidana yang terjadi.¹⁴

Terdapat beberapa prasyarat yang harus terpenuhi untuk dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. adapun prasyarat tersebut antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Perbuatan; dimana harus ada satu atau lebih perbuatan yang melawan hukum, bisa berupa satu perbuatan dan bisa juga berupa rangkaian perbuatan;
- b. Menimbulkan kerugian bagi orang lain; artinya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian (kausalitas) bagi orang lain, dimana kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil atau kerugian yang benar– benar nyata;
- c. Permintaan orang itu; harus ada permintaan dari orang atau pihak yang mengalami kerugian untuk dilakukan penggabungan gugatan ganti kerugian

¹⁴ Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm 604.

¹⁵ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2007, hlm. 79

dalam acara pemeriksaan pidana yang sedang berjalan. Jika tidak diminta, maka hakim pemeriksa perkara tidak bisa memasukkan penggabungan gugatan ganti kerugian.

F. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan penjelasan penafsiran supaya tidak terlalu melebar dari apa yang dimaknai atau dimaksudkan dalam penelitian ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada sebagai berikut:

a. Pengertian Analisa

Tinjauan memiliki arti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)¹⁶ Kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang dimaknai “Menurut Hukum” dalam kamus hukum,¹⁷ Atau dari segi hukum-hukum. tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Pengertian Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat diluar kendali yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat¹⁸.

¹⁶ Dalam kasus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm,1470.

¹⁷ Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, reality Publisher, Surabaya .2009, Hlm.651.

¹⁸ Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita, Romli Atmasasmita, Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi, PT Erisco, Bandung, 2004, hlm. 45.

c. Pertanggungjawaban

Keadaan psikis, sedemikian rupa sehingga si pembuat mampu untuk menginsafi, atau mengetahui bahwa pembuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendak dapat disimpulkan merupakan definisi dari pertanggungjawaban pidana.¹⁹

d. Pidana

Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara adalah pengertian pidana menurut pendapat Van Hamel pidana.²⁰

e. Tindak Pidana

Belum ada konsep secara utuh menjelaskan definisi strafbaarfeit namun secara pengertian tersebut dimaknai sebagai tindak pidana. di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi mengenai tindak pidana atau strafbaarfeit, oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah strafbaarfeit menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing. Menurut pendapat Moeljatno menyatakan bahwa: “Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang

¹⁹ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm 82.

²⁰ Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru, Usu Pres, Medan, 2010, hal.12. Selekt Kriminologi, PT resco, Bandung, 2004, hlm.45.

siapa yang melanggar larangan tersebut “*strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”.²¹

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang hanya dilakukan dengan cara : meneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis.²² Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam *het herziene indonesisch reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui: S.1848 no. 16, S.1941 no. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG. atau Reglemen daerah seberang: S.1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura, KUHPerdata, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. penelaahan norma terkait batas perbedaan antara pengajuan gugatan Wanprestasi, gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tindak Pidana Penipuan dalam hukum acara perdata terhadap putusan nomor 1907/Pid.B/2021/PN Tng secara teoritis dan praktik melalui putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

²¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hlm. 7.

²² Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian sesuai dengan data-data yang di dapatkan di perpustakaan contohnya peraturan perundangan, makalah, jurnal, dan buku-buku, jurnal yang berhubungan terhadap topik penelitian.²³

Adapun penulisan ini sifatnya deksriptif, karena tesis ini menggambarkan atau menerangkan sebuah masalah dengan teori-teori hukum yang menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan. Keterkaitan dengan penelitian normative, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:²⁴ *ius (case approach)*.

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁵ Pendekatan perundang-undangan ini akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan yaitu: mengaitkan proses pengabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana kemudian terhadap penerapan hukum oleh pengadilan.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, serta penelitian ini ditunjang dengan jalan studi kasus terhadap putusan

²³ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta – Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm 23

²⁴ Peter Mahmud Marzuki.Op. cit, hlm.32.

²⁵ *Ibid*

pengadilan. dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan normatif.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.²⁶ Adapun data yang dipakai penulis untuk menguraikan dan menjelaskan pokok permasalahan dalam pembahasan ini. Data sekunder ini diperoleh penulis dengan membaca dan memahami ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, buku, artikel, putusan pengadilan sampai dengan media informasi elektronik. Data-data tersebut berkaitan dengan pengaturan dan batas perbedaan antara pengajuan gugatan Wanprestasi, gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tindak Pidana Penipuan melalui:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan yang mengikat.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) oleh R. subekti dan Tjitrosudibio, Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) oleh R. Soesilo, dan/atau RBG (Rechtsglement Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Moeljatno, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

²⁶ *Ibid*

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), Hlm.52

Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penulisan, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer.²⁸ Dengan demikian bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa buku-buku hukum, artikel, majalah hukum, surat kabar maupun internet, yang berkaitan dengan batas perbedaan antara pengajuan gugatan Wanprestasi, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tindak Pidana Penipuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹ Dengan demikian bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, yang berkaitan batas perbedaan antara pengajuan gugatan Wanprestasi, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tindak Pidana Penipuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian. pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.³⁰ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan.³¹

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian ini baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan dapat mencapai tujuan-tujuan dari penelitian ini.

6. Orisinalitas Penelitian

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel atau konsep penelitian yang hamper sama dengan penelitian yang akan diteliti.

Ditinjau dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa: penelitian terdahulu diharapkan mampu membantu peneliti dalam menghasilkan penelitian yang

³⁰ *Ibid*

³¹ Soerjono Soekanto, Op. cit., hlm. 51

komprehensif dan berkolerasi. Berikut bahan rujukan yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Judul	ANALISIS YURIDIS PENGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA
1.	Penulis	Erika Sitanggang
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil Penelitian	Penelaahan norma terkait batas perbedaan antara pengajuan gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana penipuan dalam hukum acara perdata terhadap putusan Nomor 1907/Pid.B/2021/ PN.Tng secara teoritis dan praktik melalui putusan-putusan pengadilan di Indonesia.
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang investasi skema Ponzi
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada isi dan teori
2.	Judul	ANALISIS YURIDIS PENGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA (Study Kasus Perkara Putusan No 1907/Pid.B/2021/PN Tangerang)
	Penulis	Basar Purba
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif

No	Judul	ANALISIS YURIDIS PENGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN TERHADAP PERKARA PIDANA
	Hasil Penelitian	<p>Penelitian ini melihat pada asas-asas hukum yang terdapat dalam <i>het herziene indonesisch reglement</i> (HIR atau Reglemen indonesia yang diperbaharui: S.1848 no. 16, S.1941 no. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan <i>Rechtsreglement Buitengewesten</i> (RBG. atau Reglemen daerah seberang: S.1927 no. 227) untuk luar Jawa dan Madura, KUHPerdata, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. penelaahan norma terkait batas perbedaan antara pengajuan gugatan Wanprestasi, gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan Tindak Pidana Penipuan dalam hukum acara perdata terhadap putusan nomor 1907/Pid.B/2021/PN Tng secara teoritis dan praktik melalui putusan-putusan pengadilan di Indonesia.</p>
	Relevansi Penelitian	Sama-sama meneliti tentang investasi skema Ponzi
	Perbedaan Penelitian	Perbedaannya yaitu pada isi dan teori

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab secara sistematis sebagai

Berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan disajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang Teori keadilan, teori tujuan pembidanaan, teori kebijakan hukum pidana, tindak pidana penipuan, investasi emas pre order, skema ponzi

BAB III

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS PUTUSAN NOMOR 1907/Pid.B/2021/PN Tng. Bab ini membahas Posisi Kasus, Kronologis Kasus, Dakwaan, Tuntutan, Fakta Hukum, Pertimbangan Hakim, Putusan/Vonis, dan analisa Kasus terhadap Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut umum serta Pertimbangan dan putusan hakim.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGGABUNGAN PERKARA PIDANA DAN PERKARA PERDATA DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN Nomor 1907/Pid.B/2021/Pn. Tng

BAB V PENUTUP

